

SKRIPSI

**PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM. 2010211210123**

**PROGRAM SARJANA
PROGTAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

**PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGTAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM. 2010211210123**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Tavinayati, S.H., MH.
NIP. 196411111990032002**

Diketahui

Banjarmasin, 18 Desember 2023

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Diajukan oleh

MUHAMMAD AZHARI RAHMAN
NIM. 2010211210123

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 628 / UN. 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 04 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 3295/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 12 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Azhari Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210123
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI YOUTUBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bulan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Azhari Rahman
NIM. 2010211210123

MOTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan baik. Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berharga dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, saya persembahkan kepada kedua orangtua saya **Muhammad Arsyad** dan **Diana Rahmawati**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sekarang menjadi anak yang saleh dan pribadi yang baik seperti sekarang ini. Berkat kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada henti menyertai saya untuk menuju kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya yang mana tidak akan bisa terbalaskan, hanya doa dan usaha yang dapat saya berikan semoga ayahanda dan ibunda selalu Bahagia dan selalu dalam lindungan-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** Atas segala ilmu, bimbingan dan nasehat selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target dan harapan yang saya inginkan.

RINGKASAN

Muhammad Azhari Rahman. November 2023. **PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Ketika *YouTuber* mengunggah konten yang merupakan hasil karya yang dapat dinikmati oleh pengguna youtube, maka karyanya sejak di upload akan mendapat perlindungan hak cipta, dimana orang lain tidak dapat menggunakan karya yang telah dibuatnya tanpa ijin si pemilik konten mengingat hak Cipta lahir tanpa pendaftaran. Di Indonesia untuk melindungi hasil karya cipta, hukum yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dimana pencipta akan mendapatkan perlindungan sejak karya cipta diumumkan, sejak itu pencipta mempunyai hak eksklusif atas ciptananya. Pengertian hak eksklusif menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah bahwa hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk itulah untuk menggunakan karya cipta orang lain harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pencipta. Dalam lingkungan digital yang semakin terbuka dan berkembang, banyak orang ingin membagikan karya mereka dengan cara yang lebih mudah dan lebih fleksibel, sehingga lisensi *Creative Commons* menjadi solusi yang populer. Lisensi *creative commons* memungkinkan pemilik hak cipta untuk memilih tingkat kebebasan yang mereka inginkan untuk membagikan karya mereka, mulai dari penggunaan non-komersial hingga penggunaan yang sama sekali bebas dengan beberapa syarat. Dengan menggunakan lisensi *Creative Commons*, pengguna karya dapat dengan mudah mengetahui dan mengikuti persyaratan penggunaan karya tersebut tanpa perlu meminta izin secara individual dari pemilik hak cipta. Ini memungkinkan pengguna karya untuk mengakses, menggunakan, dan membagikan karya-karya kreatif dengan cara yang lebih mudah dan lebih terbuka, sambil tetap menghormati hak moral pencipta.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan Lisensi *Creative Commons* bagi *YouTuber* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Dan untuk mengetahui batasan dalam penggunaan Lisensi *Creative commons* bagi *YouTuber* dalam pembuatan konten.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan. Pendekatan melalui perundang-undangan yang dimaksud ialah penelitian yang dilakukan dengan

menelaah undang-undang dan peraturan hukum terutama UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif analisis. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :

1. UU No. 28/2014 tidak mengatur lisensi terbuka seperti lisensi *Creative Commons* karena pengaturan tentang lisensi di dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 hanya mengatur lisensi konvensional. Jika dibandingkan lisensi *Creative Commons*, lisensi menurut UU No.28/2014 memiliki ketentuan-ketentuan seperti, adanya kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain, dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif, dan dapat memberikan sublisensi. Sedangkan menurut CC Legal Code, lisensi *Creative Commons* tidak memerlukan izin dan bebas royalti, selalu bersifat non-eksklusif, dan tidak dapat dilakukan sublisensi. Lisensi menurut UU No. 28/2014 harus dicatatkan oleh Menteri melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sedangkan lisensi *Creative Commons* tidak perlu dilakukan pencatatan. Alasan Lisensi *Creative Commons* tidak dapat diterapkan sesuai UU No. 28/2014 adalah karena lisensi tersebut melepaskan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang memberikan kesempatan setiap orang untuk menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dan tanpa pembayaran royalti. Oleh karena itu peraturan lisensi dalam UU No.28/2014 tidak dapat diterapkan untuk pengaturan lisensi *Creative Commons*.
2. Lisensi *Creative Commons* memiliki beberapa batasan dalam penggunaannya di Youtube. Batasan yang pertama adalah Lisensi Creative Commons memungkinkan pencipta mempertahankan hak moral dan melepaskan hak ekonomi karena memberikan kesempatan untuk setiap orang menggunakan karyanya tanpa izin untuk direproduksi, diadaptasi, didistribusikan, dan sebagainya asalkan tetap memberikan kredit terhadap pencipta aslinya. Batasan yang kedua adalah jenis lisensi Creative Commons sebenarnya memiliki beberapa jenis, namun di YouTube hanya menyediakan jenis lisensi *Creative Commons – Attribution* secara default. Hal ini menyebabkan kreator harus menuliskan jenis Lisensi *Creative Commons* yang lebih lengkap detailnya di deskripsi pada video yang telah diupload di *Youtube*. Batasan ketiga ialah *Creative Commons* sebagai penyelenggara sistem elektronik hanya menyediakan teks lisensi dan bukan sebagai sebuah kantor hukum yang memberikan jasa hukum ataupun sebuah institusi yang mengadministrasikan pendaftaran hak cipta.

Muhammad Azhari Rahman. November 2023. **PENGGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan Lisensi *Creative Commons* bagi *Youtuber* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Dan untuk mengetahui batasan dalam penggunaan Lisensi *Creative commons* di *YouTube* dalam pembuatan konten. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa:

Pertama, UU No. 28/2014 tidak mengatur lisensi terbuka seperti lisensi *Creative Commons* karena pengaturan tentang lisensi di dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 hanya mengatur lisensi konvensional. Jika dibandingkan lisensi *Creative Commons*, lisensi menurut UU No.28/2014 memiliki ketentuan-ketentuan seperti, adanya kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain, dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif, dan dapat memberikan sublisensi. Sedangkan menurut CC Legal Code, lisensi *Creative Commons* tidak memerlukan izin dan bebas royalti, selalu bersifat non-eksklusif, dan tidak dapat dilakukan sublisensi. Lisensi menurut UU No. 28/2014 harus dicatatkan oleh Menteri melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sedangkan lisensi *Creative Commons* tidak perlu dilakukan pencatatan.

Kedua, Lisensi *Creative Commons* memiliki beberapa batasan dalam penggunaannya di Youtube. Batasan yang pertama adalah Lisensi *Creative Commons* memungkinkan pencipta mempertahankan hak moral dan melepaskan hak ekonomi karena memberikan kesempatan setiap orang untuk menggunakan karyanya tanpa izin untuk direproduksi, diadaptasi, didistribusikan, dan sebagainya asalkan tetap memberikan kredit terhadap pencipta aslinya. Batasan yang kedua adalah jenis lisensi *Creative Commons* sebenarnya memiliki beberapa jenis, namun di *YouTube* hanya menyediakan jenis lisensi *Creative Commons - Attribution* secara default. Batasan ketiga ialah *Creative Commons* sebagai penyelenggara sistem elektronik hanya menyediakan teks lisensi dan bukan sebagai sebuah kantor hukum yang memberikan jasa hukum ataupun sebuah institusi yang mengadministrasikan pendaftaran hak cipta.

Kata Kunci : Lisensi, *Creative Commons*, Hak Cipta

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN LISENSI *CREATIVE COMMONS* BAGI *YOUTUBER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam (SAW) selaku risalah islam yang penulis harapkan selalu sunnahnya.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapa Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi dan Ketua Bagian Hukum Perdata serta Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku

sekretaris bagian Hukum Perdata yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, saran, petunjuk, serta dukungan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan
6. Seluruh Staf Administrasi, Staf Keuangan, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan sabar memberikan pelayanan kepada penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
7. Bagian Akademik Fakultas Hukum yang dengan sabar memberikan semangat dan dukungan serta informasi dan pelayanan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan moriil maupun materiil yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya akan banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut.

Banjarmasin, 28 November 2023

Muhammad Azhari Rahman
NIM. 2010211210123



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penulisan.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Cipta.....	14
1.1 Pengertian Hak Cipta	14
1.2 Objek Hak Cipta.....	16
1.3 Karakteristik Hak Cipta.....	17
B. Persyaratan Perlindungan Hak Cipta.....	18

C.	Perlindungan Terhadap Pencipta.....	21
1.1	Hak-Hak Pencipta	21
1.2	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	26
D.	Pengertian Lisensi	28
E.	<i>Youtube</i>	29
1.1	Pengertian <i>YouTube</i>	29
1.2	Karakteristik <i>YouTube</i>	30
F.	Pengertian <i>Creative Commons</i>	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A.	Pengaturan Lisensi <i>Creative Commons</i> Bagi <i>Youtuber</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	34
B.	Batasan Dalam Penggunaan Lisensi <i>Creative Commons</i> Bagi <i>Youtuber</i> Dalam Pembuatan Konten.....	49
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (BW) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

